


## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

**Pembanding**, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Aktor, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya H. Junaidi, S.H., M.H. dan Hj. R. Eryza Amini Permanasari, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Djuanda yang beralamat di Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jalan Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1991, agama Islam, pekerjaan Aktris, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019 memberikan kuasa kepada Rizam Fadilah Tadjoeidin, S.H., Advokat pada Kantor Tadjoeidin & Partners yang beralamat di Jalan Kerajinan Nomor 19 Jakarta Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA Cbn. tanggal 04 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat;

### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) selaku Ibu kandung dan Ayah kandung dari anak Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 25 Maret 2013 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juni 2015;
3. Menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* terhadap anak Anak kedua Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Tergugat (Pembanding) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sebesar 10 % setiap tahunnya dari nominal yang diberikan pada tahun sebelumnya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 Tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (Pembanding) sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* terhadap anak Anak pertama Penggugat dan Tergugat,

dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

#### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 20 September 2019.

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 03 November 2019 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 04 November 2019. Selanjutnya Memori Banding Pemanding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2019.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 18 November 2019 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 18 November 2019. Selanjutnya Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 21 November 2019.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk

membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing dengan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA Cbn tanggal 23 September 2019 untuk Pembanding dan tanggal 20 September 2019 untuk Terbanding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tertanggal 07 November 2019, Pembanding telah memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA Cbn tanggal 07 Oktober 2019 Terbanding tidak datang di Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2019 dengan Nomor Register 292/Pdt.G/2019/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/4945/Hk.05/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

1042/Pdt.G/2019/PA Cbn. tanggal 04 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 April 2019 upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H. juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 24 April 2019 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas) dengan alasan, yang pada pokoknya, karena Penggugat dalam posita surat gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta kejadian yang mendasari gugatannya.
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan *premature* dengan alasan:
  - Bahwa menurut hukum acara yang berlaku pada peradilan agama, dalam hal gugatan hak asuh anak (*hadhonah*) diajukan secara tersendiri, maka gugatan tersebut dapat diajukan sesudah putusan gugat cerai berkekuatan hukum tetap.
  - Bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Cibinong terregistrasi dengan Nomor

1042/Pdt.G/2019/PA. Cbn tertanggal 12 Februari 2019, belum saatnya diajukan karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018 yang memutus perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum berkekuatan hukum tetap, sebab putusan tersebut belum diberitahukan secara patut kepada para pihak.

- Bahwa Tergugat sebagai Pemohon Kasasi, sampai saat pengajuan gugatan hak asuh anak ini belum menerima pemberitahuan yang patut mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencermati apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka dapat dinyatakan bahwa baik mengenai subyek hukum, obyek hukum maupun alasan hukum dan petitum dalam surat gugatan Penggugat adalah cukup jelas. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *premature* karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018 yang memutus perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagaimana Akta Nikah merupakan bukti otentik atas terjadinya perkawinan, Akta Cerai merupakan

bukti otentik atas terjadinya perceraian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Cerai Nomor : 0808/AC/2019/PA. Cbn tanggal 06 Februari 2019 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, maka dapat dinyatakan pula bahwa gugatan hak asuh atas anak yang terregistrasi di Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA. Cbn tertanggal 12 Februari 2019 diajukan oleh Penggugat setelah Penggugat secara sah bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat belum saatnya diajukan atau *premature* dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan sehingga karena itu harus ditolak.

#### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam kompensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Gugatan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015.
2. Gugatan biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan penetapan hak asuh atas anak yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015 diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hak asuh atas anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Banding akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh anak pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015.
2. Bahwa sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0808/AC/2019/PA. Cbn tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat mohon agar hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan alasan karena kedua orang anak tersebut masih membutuhkan pengasuhan dan perhatian dari ibunya, terlebih lagi anak-anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) yang sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat keberatan apabila hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan alasan karena kapasitas dan kemampuan yang ada pada Penggugat sangat tidak memungkinkan dan memenuhi syarat untuk melakukan pengasuhan terhadap anak secara baik disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi Penggugat sedang tidak stabil dan karenanya dulu telah menyerahkan kepada Tergugat untuk “urus” dan “pegang dulu anak-anak” sampai kondisi Penggugat pulih kembali secara “sehat lahir dan batin”
2. Bahwa kondisi kejiwaan Penggugat sedang tidak stabil dan terganggu sehingga sangat diragukan untuk dapat mengasuh anak secara baik.



3. Bahwa Penggugat patut diduga menjalin hubungan yang terlarang di luar perkawinan dengan seorang laki-laki lain yang bernama Muhammad Yahya Bhalweel.
4. Bahwa Penggugat mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti lepas kontrol mengumbar amarah, bermasalah sejak kecil dengan ibunya disebabkan konflik akut kedua orang tua yang tidak terselesaikan.
5. Bahwa Penggugat tidak pernah bangun pagi karena selalu terbangun saat matahari sudah meninggi di atas jam 10.00 WIB.
6. Bahwa Penggugat tidak menjalankan ibadah shalat dengan baik.
7. Bahwa Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal sendiri dan menumpang tinggal di rumah kedua orang tuanya.
8. Bahwa di rumah orang tua Penggugat tersebut juga tinggal satu keluarga lain yaitu kakak perempuan Penggugat bernama Safa beserta anak-anaknya.
9. Bahwa kondisi psikis kejiwaan ibu Penggugat yang pernah menjalani perawatan kesehatan jiwa (bipolar akut).
10. Bahwa kondisi rumah kediaman kedua orang tua Penggugat “angker”, faktanya setiap kali anak tinggal dan menginap di sana kedua anak atau salah satu anak selalu mengalami kondisi “sakit” yang tidak dapat dijelaskan secara medis.
11. Bahwa kondisi rumah kediaman kedua orang tua Penggugat adalah tempat tinggal yang “buruk” bagi tumbuh dan kembangnya anak-anak, sebab cenderung kebarat-baratan (liberal).
12. Bahwa Penggugat seorang publik figur tidak memiliki konsep masa depan untuk anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan masih harus dibuktikan kebenarannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua

belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dan harus dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015 keduanya masih belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun).
3. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015 saat ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Tergugat.

Oleh karena itu maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas yaitu alat bukti P.2 (Akta Kelahiran Anak pertama Penggugat dan Tergugat), P.3 (Akta Kelahiran Anak kedua Penggugat dan Tergugat) P.8 (Kartu Keluarga) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah mengenai apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.* Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua.** Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang dilihat dari sisi kepentingan anak dipandang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak

mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Maret 2013 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Juni 2015 telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas kedua orang anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali terdapat alasan yang cukup untuk memindahkan hak anak untuk diasuh ibunya tersebut kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Dari bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa meskipun Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat keduanya belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), namun apabila ternyata Penggugat sebagai ibunya dipandang tidak akan dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, atau singkatnya dipandang tidak layak dan tidak patut diberikan hak asuh atas anak, maka hak asuh atas anak dapat diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Penggugat mempunyai akhlak atau moralitas, perilaku dan kesehatan jiwa yang buruk sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ataukah tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang menyatakan agar hak *hadhanah* atas kedua orang anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun tersebut tidak diberikan kepada Penggugat akan tetapi diberikan kepada Tergugat dengan alasan karena kapasitas dan

kemampuan yang ada pada Penggugat sangat tidak memungkinkan dan memenuhi syarat untuk melakukan pengasuhan terhadap anak secara baik disebabkan karena Penggugat mempunyai akhlak atau moralitas, perilaku dan kesehatan jiwa yang buruk, atau pada pokoknya dipandang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak atau tidak layak secara hukum untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: “*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*”, sudah seharusnya Tergugat yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negative/tidak pernah dilakukan tidak dapat dibuktikan) Penggugat tidak seharusnya dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak asuh atas kedua orang anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya perilaku negatif maupun ketidak sehatan jiwa Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk diberikan hak asuh atas anak-anak. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian dalam penilaian terhadap alat-alat bukti Tergugat sebagai berikut:

1. Alat bukti T.1, T.2, T.6, T.7, T.8 berupa *caption screen* dari perbincangan Whats App (WA). Alat-alat bukti tersebut belum terverifikasi melalui digital forensik, oleh karena itu harus dikesampingkan.
2. Alat bukti T.3 berupa Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol: STBL/B/482/IV/2017/JBR/RES BGR. menerangkan adanya laporan dari Pelapor : Puryadi, Terlapor: Terbanding, mengenai tindak kejahatan

terhadap kemerdekaan atau perbuatan tidak menyenangkan. Alat bukti tersebut hanya membuktikan sebatas adanya laporan saja yang untuk membuktikan kebenarannya harus didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

3. Alat bukti T.4 berupa Surat Pernyataan Kesaksian xxx, alat bukti T.5 berupa Surat Pernyataan Kesaksian xxx, alat bukti T.9 berupa Surat Pernyataan Kesaksian Puryadi dan alat bukti T.13 berupa Surat Pernyataan Kesaksian Kardinah. Alat-alat bukti tersebut merupakan kesaksian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Oleh karena keterangan saksi tersebut tidak disampaikan langsung di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 144 HIR, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dan karenanya harus dikesampingkan.
4. Alat bukti T.14 dan alat bukti T.15 masing-masing berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Sekolah TKIP Al-Qur'an Daarul Jannah, Cibinong Bogor tertanggal 15 April 2019. Alat bukti T.14 menerangkan tidak ada masalah dengan kepribadian dan sosialisasi Anak pertama Penggugat dan Tergugat di sekolahnya dan alat bukti T.15 menerangkan perkembangan akademis maupun perkembangan sosial emosional Anak pertama Penggugat dan Tergugat.
5. Alat bukti T.16 berupa Surat Keterangan Psikologis yang dikeluarkan oleh Psycholog, Rahma Paramita, M.Psi, Psikolog dari piON Clinician, Cilandak, Jakarta Selatan tertanggal 15 Mei 2019 yang antara lain berisi rekomendasi terhadap pengadilan dalam memutuskan hak asuh atas anak dengan inisial F.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan 7 orang saksi yang diajukan Tergugat, yang masing-masing bernama 1) Saksi pertama Tergugat, 2) Saksi kedua Tergugat, 3) Saksi ketiga Tergugat, 4) Saksi keempat Tergugat, 5) Saksi kelima Tergugat, 6) Saksi keenam Tergugat dan 7) Saksi ketujuh Tergugat, tidak ada satu keteranganpun yang menunjukkan adanya perilaku negatif dari Penggugat yang dapat

dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk diberikan hak asuh atas anak, karena keterangan masing-masing saksi tersebut pada pokoknya hanya menyatakan bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat sendiri dan kedua orang anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah terhadap anaknya karena berperilaku buruk atau mempunyai moralitas yang tidak baik.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata kedua orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015, belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) yang menurut ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Penggugat sebagai ibu yang tidak layak secara hukum untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak anak, maka dapat dinyatakan tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memisahkan Penggugat dengan kedua orang anaknya, atau tidak cukup alasan untuk memindahkan hak asuh atas kedua orang anak tersebut dari Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa selain tidak ada alasan yang cukup yang dapat dijadikan dasar untuk memisahkan Penggugat dengan kedua orang anaknya yang masing-masing masih berusia 6 (enam) tahun dan 4 (empat) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Bowlby dalam *The Nature Of Child Tie To His Mother* bahwa sikap ketergantungan anak-anak pada ibu

terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktifitas anak sejak bayi seperti menangis, senyum, menyusui dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan utama yang menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah yang dapat dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak gerik anak sejak masih bayi. Ibu segera tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Pandangan Bowlby tersebut disepakati oleh beberapa ahli psikologi lain seperti Rene Spitz dan Margaret Ribble tentang hak asuh ibu atas anak. Pendapat para ahli tersebut sesuai dengan sebuah hadits yang berbunyi:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباہ طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله: انت احق به مالم تتكحى.

*“Bahwasannya Rasulullah s.a.w. telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkannya dari saya. Maka Rasulullah bersabda: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bawa demi untuk kepentingan anak-anak yang masih belum *mumayyiz*, hak asuh atas mereka lebih layak diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015 diberikan kepada Penggugat, dapat dikabulkan. Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat atas hak asuh atas anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.



Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015 saat ini berada di bawah asuhan dan tinggal bersama dengan Tergugat, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015 kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015, namun demikian hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian harus diperintahkan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri

sendiri (berusia 21 tahun), maka sudah seharusnya Tergugat dibebani kewajiban untuk menanggung biaya hadhanah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai anak-anak tersebut berusia dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari bagi anak-anak yang masih berusia 6 (enam) tahun dan 4 (empat) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta sesuai dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai aktor apabila diperhitungkan perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dalam waktu satu bulan sejumlah  $30 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$  (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Namun demikian oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat, demi memenuhi rasa keadilan, secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menetapkan biaya kebutuhan hidup kedua orang anak yang menjadi tanggungan Tergugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) agar pengadilan menyatakan putusan hak asuh (*hadhanah*) dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2009, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutantis mutandis* dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam petitum gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan alasan karena sejak Tergugat Rekonpensi mengajukan gugat cerai kedua orang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pola asuh yang baik bersama Penggugat Rekonpensi, pada kediaman yang baik sehingga memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara baik pula.

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh atas atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015 yang diajukan dalam perkara rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sama persis dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara konpensi. Oleh karena atas gugatan tersebut telah dipertimbangkan serta diputus dalam perkara konpensi yang pada pokoknya menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Juni 2015 diberikan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan ditolak dan karenanya pula maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan Penggugat Rekonpensi (Pemanding) sebagai pemegang hak

asuh/hadhanah terhadap anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

### **Dalam Konpensi Dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA Cbn. tanggal 04 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir

27 Juni 2015, dengan perintah agar Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan: 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir 27 Juni 2015 kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Maret 2013 dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir 27 Juni 2015, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

**Dalam Rekonpensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

**Dalam Konpensi Dan Rekonpensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 13 Desember 2019, dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H.Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H. M.H,

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Biaya Perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai      | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah                | : Rp150.000,00 |